



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 16 TAHUN 2022

TENTANG

**PENGESAHAN PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN
UMUM DAERAH PEMBANGUNAN SARANA JAYA TAHUN BUKU 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan adanya pandemi Covid-19 yang berdampak pada kinerja perusahaan, Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah menyusun Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2021 yang telah mendapat persetujuan Dewan Pengawas sesuai surat tanggal 26 Oktober 2021 Nomor 080/DP-SRT/X/2021 hal Persetujuan Perubahan RKA Perumda Pembangunan Sarana Jaya Tahun 2021;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Gubernur Nomor 127 Tahun 2019 tentang Rencana Bisnis dan Rencana Kerja dan Anggaran Badan Usaha Milik Daerah, Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a, disahkan oleh Gubernur selaku KPM;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengesahan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya Tahun Buku 2021;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1982 tentang Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 56 Tahun 1982 tanggal 14 Oktober 1982 Seri D Nomor 56) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1982 tentang Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 110);
5. Peraturan Gubernur Nomor 127 Tahun 2019 tentang Rencana Bisnis dan Rencana Kerja dan Anggaran Badan Usaha Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 71060);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGESAHAN PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH PEMBANGUNAN SARANA JAYA TAHUN BUKU 2021.


KESATU : Mengesahkan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya Tahun Buku 2021, yang telah ditandatangani oleh Direksi dengan ringkasan target anggaran tahun 2021 sebagai berikut:

- a. target aset sebesar Rp5.739.442.000.000,00 (lima triliun tujuh ratus tiga puluh sembilan miliar empat ratus empat puluh dua juta rupiah);
- b. target liabilitas sebesar Rp593.861.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh tiga miliar delapan ratus enam puluh satu juta rupiah);
- c. target ekuitas sebesar Rp5.145.581.000.000,00 (lima triliun seratus empat puluh lima miliar lima ratus delapan puluh satu juta rupiah);
- d. target pendapatan usaha sebesar Rp159.334.000.000,00 (seratus lima puluh sembilan miliar tiga ratus tiga puluh empat juta rupiah);
- e. target laba/(rugi) bersih sebesar Rp-363.478.000.000,00 (minus tiga ratus enam puluh tiga miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta rupiah); dan
- f. target investasi sebesar Rp976.960.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh enam miliar sembilan ratus enam puluh juta rupiah).

- KEDUA : Dalam melaksanakan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Buku 2021 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, Direksi harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
- a. pengelolaan keuangan perusahaan dilakukan secara profesional, terbuka dan berdasarkan prinsip kehati-hatian dengan memperhatikan pedoman standar akuntansi keuangan (PSAK) dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan efisiensi belanja pegawai sesuai prinsip kepatutan, kewajaran dan keadilan dengan memedomani Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah serta peraturan perundang-undangan;
 - c. mengoptimalkan pendapatan dengan pengembangan usaha dan memaksimalkan penagihan piutang usaha serta meningkatkan efisiensi terhadap biaya;
 - d. mengakselerasikan pembangunan hunian DP 0 Rupiah yang merupakan Kegiatan Strategis Daerah (KSD) Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan berpedoman pada prinsip *Good Corporate Governance* (GCG);
 - e. dengan mempertimbangkan banyaknya proyek yang dilaksanakan maka Perusahaan agar membuat *risk management* dan mencermati *strategic partner* yang tepat;
 - f. melanjutkan pengembangan proyek properti yang telah ada dan melakukan pengembangan proyek properti baru serta mendukung pelaksanaan KSD Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan
 - g. memperoleh persetujuan Dewan Pengawas dalam hal:
 1. melakukan aksi korporasi yang menjadi Kegiatan Strategis Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 2. mengajukan Penyertaan Modal Daerah (PMD) ke Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 3. mengadakan kerja sama dengan badan usaha atau pihak lain;
 4. menerbitkan surat hutang jangka panjang; dan
 5. melakukan tindakan/aksi korporasi yang belum ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU.
- KETIGA : Semua transaksi yang menjadi dasar pertimbangan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Buku 2021 dan transaksi-transaksi setelah terbitnya Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Buku 2021 sepenuhnya menjadi tanggung jawab Direksi.
- KEEMPAT : Direksi wajib menyampaikan Laporan Pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Buku 2021 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU kepada Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Dewan Pengawas memberikan pendapat dan saran serta mengawasi pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Buku 2021 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU.

- KEENAM : Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta mengoordinasikan dan melaporkan evaluasi terhadap laporan pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Buku 2021 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU kepada Gubernur.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Januari 2022



Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Plt. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Dewan Pengawas Perumda Pembangunan Sarana Jaya
10. Direksi Perumda Pembangunan Sarana Jaya